



**KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG MELATI JAYA
NOMOR : 20..**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS KARANG TARUNA
KAMPUNG MELATI JAYA MASA BAKTI 20.. S/D 20..**

KEPALA KAMPUNG MELATI JAYA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan Organisasi Karang Taruna di Kampung Melati Jaya Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau tahun 20.., dipandang perlu membentuk / mereorganisasi pengurus Karang Taruna ;

b. Bahwa Karang Taruna merupakan organisasi sosial sebagai wadah pengembangan bagi generasi muda yang mampu menampilkan melalui cipta, rasa, karsa dan karya dibidang kesejahteraan sosial;

c. Bahwa pengurus dan anggota yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk / diangkat sebagai pengurus karang taruna Kampung Melati Jaya.

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Kepala Kampung tentang pembentukan pengurus Karang Taruna Kampung Melati Jaya masa Bakti 20..-20...

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 1985 Tentang Organisasi kemasyarakatan (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara tahun 2004 nomor 125 tambahan lembaran negara RI nomor 4473 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI nomor 12 tahun 2008 (lembaran negara RI nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang pembentukan daerah-daerah otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1106);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1998 tentang koordinasi kegiatan instansi vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 nomor 10, tambahan lembaran Negara Republik Indonesiaa Nomor 3373);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
- 8. Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2020;
- 9. Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2020 Tentang Perubahan Keenam Perbup No 80 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun anggaran 2020;

- Memperhatikan :
- 1. Hasil Rapat Musyawarah Pemuda Pemudi dan Tokoh Masyarakat Kampung Melati Jaya yang dilaksanakan pada tanggal20.. di Balai pertemuan
 - 2. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 83/HUK/2005 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk dan mengukuhkan pengurus Karang Taruna Kampung Melati Jaya Masa Bakti Tahun 20..-20.. dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus Karang Taruna Jaya Kampung Melati Jaya dalam pelaksanaan tugasnya harus senantiasa berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna dan bertanggung jawab kepada Kepala Kampung selaku Pembina Umum.
- KETIGA** : Keputusan ini diberikan masing-masing kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab serta pihak lain yang diaggap perlu untuk diketahui.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung), serta sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Melati Jaya
Pada Tanggal : _____ 20..
Kepala Kampung Melati Jaya

A M I N U L L A H

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Berau;
2. Kepala Dinas Sosial dan Disnakertrans Kab. Berau
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Berau
4. Camat Gunung Tabur
5. Masing- masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran Surat Keputusan Kepala Kampung Melati Jaya

Nomor :
Tanggal : 20..
Tentang : **Pembentukan Pengurus Karang Taruna**
Kampung Melati Jaya Masa Bakti 20.. – 20...

Pembina Umum : Kepala Kampung Melati Jaya
Pembina Fungsional : Seksi Kessos
Dinas / Instansi terkait.

SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA KAMPUNG MELATI JAYA
MASA BAKTI 20.. – 20..

- 1. Ketua :
- 2. Wakil Ketua :
- 3. Sekretaris :
- 4. Bendahara :

Seksi - seksi

- a. Seksi Organisasi :
- b. Seksi Usaha Ekonomi Produktif :
- c. Seksi Kesejahteraan Sosial :
- d. Seksi Humas & Pengabdian Masyarakat:
- e. Seksi Olah Raga dan Kesenian :
- f. Seksi Kerohanian :
- g. Seksi Keamanan :
- h. Seksi Pembeerdayaan Perempuan :
- i. Seksi Pendidikan dan latihan :
- j. Seksi Advokasi Hukum :

Kepala Kampung Melati Jaya

A M I N U L L A H